

Pertemuan ke 16



Peraturan-Peraturan dalam
Kemasan Bahan Pangan




Tujuan Instruksional Khusus (TIK) pada pertemuan ini adalah :

**Mahasiswa semester 7 PS THP
mampu menjelaskan peraturan-peraturan
yang menyangkut kemasan bahan pangan**

Peraturan Pelabelan Kemasan

Label Pangan



keterangan berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, dicetak pada atau bagian kemasan pangan

Label pangan tdd 2 bagian :

1. bagian utama
(nama produk, berat bersih, nama dan alamat produsen)
2. bagian informasi :
 - a. komposisi
 - b. informasi nilai gizi
 - c. kode/tanggal produksi
 - d. tanggal kadaluarsa
 - e. petunjuk penyimpanan
 - f. petunjuk penggunaan

2 jenis kode produk :

- Nomor Pendaftaran dari BPOM RI (MD) untuk pangan produksi dalam negeri
- ML untuk pangan produksi luar negeri

Peraturan Pelabelan Kemasan


1. Gambar tidak boleh menyesatkan



Gambar buah, sayuran, daging dan ikan




Dapat dicantumkan




Jika memang produk mengandung bahan tsb
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan

2. Produk mengandung babi




harus dicantumkan



huruf besar merah “mengandung babi”
disertai gambar babi


3. Produk yang diiradiasi



harus mencantumkan

“Pangan Iradiasi”, logo, tujuan iradiasi,
nama/alamat fasilitas irradiator, tanggal iradiasi
(bulan&tahun, nama negara tempat iradiasi,
“tidak boleh diiradiasi ulang

4. Produk minuman yang beralkohol




harus mencantumkan “minuman beralkohol”, di bawah 21 tahun dan wanita hamil dilarang minum

5. Produk yang mengandung pemanis buatan seperti aspartam




Dicantumkan “mengandung fenil alanin, tidak cocok untuk penderita fenilketonurik

produk susu untuk bayi
harus tercantum




Informasi nilai gizi, petunjuk
penyiapan & penggunaan, tgl kadaluarsa,
petunjuk penyimpanan sebelum dan
setelah wadah dibuka, penjelasan ttg
tanda-tanda susu sudah tidak layak
dikonsumsi, penjelasan produk bukan
pengganti ASI ibu, pernyataan produk
ditujukan untuk bayi 6 bulan ke atas

Peraturan system pelabelan kemasan



Ditetapkan pemerintah



Pasal 30-34 peraturan perundang-undangan
menperindag tahun 2000

UU RI No.7 tahun 1996

tentang pangan

Mengamanatkan peraturan pengemasan
berkaitan dengan keamanan pangan
dalam rangka melindungi konsumen

Peraturan dibuat dalam rangka



- Perdagangan pangan berlangsung jujur dan bertanggungjawab
- Melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen
- Agar konsumen dan produsen dapat memperoleh perlindungan dan jaminan kepastian hukum
- Adanya sanksi hukum yang pasti kepada produsen yang menyalahi peraturan.